



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PROVINSI MALUKU



DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

TENTANG

PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK)

MAHASISWA SEBAGAI *CENTRE OF EXCELEN* (COE)

DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

Nomor : ~~08~~ /HK.101/1/2015

Nomor : In.13/1/1-d/PP.00.9/133/2015

Pada hari... Jumat, tanggal tiga puluh, Bulan Januari tahun dua ribu lima belas, di Ambon,
Yang bertanda tangan dibawah Ini :

Drs. Djufry Assegaff : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku. Berkedudukan di jalan Laksdya Leo Watimena, Negeri Lama Ambon. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

DR. Hasbollah Toisuta M.Ag : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Yang berkedudukan di Jalan DR. Tarmidzi Taher. IAIN Ambon, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan mempertimbangkan bahwa untuk pembentukan dan pengembangan Pusat Informasi Dan Konseling Mahasiswa (PIK - Mahasiswa) sebagai *Centre Of Excelent* (COE). Maka perlu dilakukan kesepakatan bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pengembangan Pusat Informasi Dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa) sebagai *Centre Of Excelent* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka peningkatan akses dan kualitas program di lapangan, dengan :

- Mengembangkan Pusat Informasi Dan Konseling Mahasiswa sebagai bentuk rujukan, tempat studi banding dan magang Program Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR).
- Melakukan Penelitian dan pengembangan masalah kependudukan dan Keluarga Berencana
- Mengembangkan program Kependudukan Dan Keluarga Berencana melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PROVINSI MALUKU



DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

TENTANG

PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK)

MAHASISWA SEBAGAI *CENTRE OF EXCELEN* (COE)

DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

Nomor : ~~08~~ /HK.101/1/2015

Nomor : In.13/1/1-d/PP.00.9/133/2015

Pada hari... Jumat, tanggal tiga puluh, Bulan Januari tahun dua ribu lima belas, di Ambon,
Yang bertanda tangan dibawah Ini :

Drs. Djufry Assegaff : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku. Berkedudukan di jalan Laksdya Leo Watimena, Negeri Lama Ambon. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

DR. Hasbollah Toisuta M.Ag : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Yang berkedudukan di Jalan DR. Tarmidzi Taher. IAIN Ambon, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan mempertimbangkan bahwa untuk pembentukan dan pengembangan Pusat Informasi Dan Konseling Mahasiswa (PIK - Mahasiswa) sebagai *Centre Of Excelent* (COE). Maka perlu dilakukan kesepakatan bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pengembangan Pusat Informasi Dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa) sebagai *Centre Of Excelent* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka peningkatan akses dan kualitas program di lapangan, dengan :

- Mengembangkan Pusat Informasi Dan Konseling Mahasiswa sebagai bentuk rujukan, tempat studi banding dan magang Program Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR).
- Melakukan Penelitian dan pengembangan masalah kependudukan dan Keluarga Berencana
- Mengembangkan program Kependudukan Dan Keluarga Berencana melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Advokasi, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- b. Kajian dan Pengembangan Model
- c. Pendidikan dan Pelatihan
- d. Sarana dan Prasarana.

Pasal 3

SASARAN

Sasaran pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa sebagai *Centre Of Excelent* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon meliputi :

- a. Mahasiswa yang masih aktif di Kampus;
- b. Masyarakat sekitar Kampus;
- c. Akifis Mahasiswa yang aktif, mau ikut serta dalam kegiatan kesehatan Reproduksi atau memiliki forum diskusi tentang kesehatan Reproduksi;
- d. Pimpinan Institut dan Fakultas

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan Tanggung Jawab untuk :

- a. Melakukan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) di kalangan Universitas ;
- b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa);
- c. Membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa) sebagai *Centre Of Excelent* di lingkungan Kampus ;
- d. Menyediakan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka Advokasi, Sosialisasi, Promosi Dan Edukasi tentang program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) dan Program KB lainnya di Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa;
- e. Menyediakan sarana pendukung lainnya untuk menunjang kegiatan operasional Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa) dalam rangka peningkatan akses dan kualitas program di lapangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan Tanggung jawab untuk :

- a. Memfasilitasi Pertemuan koordinasi dalam rangka Sosialisasi, pembentukan dan pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa);
- b. Membantu PIHAK PERTAMA dalam penyediaan sarana berupa ruangan yang digunakan sebagai tempat kegiatan operasional Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa) di lingkungan Kampus.
- c. Memilih para mahasiswa yang dianggap mampu untuk menjadi pengelola PIK Mahasiswa, Pendidik Sebaya, dan Konselor Sebaya.
- d. Secara Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA memberikan Dukungan, Komitmen, Sarana Maupun Prasarana untuk mendukung kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Advokasi, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- b. Kajian dan Pengembangan Model
- c. Pendidikan dan Pelatihan
- d. Sarana dan Prasarana.

Pasal 3

SASARAN

Sasaran pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa sebagai *Centre Of Excelent* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon meliputi :

- a. Mahasiswa yang masih aktif di Kampus;
- b. Masyarakat sekitar Kampus;
- c. Akifis Mahasiswa yang aktif, mau ikut serta dalam kegiatan kesehatan Reproduksi atau memiliki forum diskusi tentang kesehatan Reproduksi;
- d. Pimpinan Institut dan Fakultas

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan Tanggung Jawab untuk :

- a. Melakukan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) di kalangan Universitas ;
- b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa);
- c. Membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa) sebagai *Centre Of Excelent* di lingkungan Kampus ;
- d. Menyediakan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka Advokasi, Sosialisasi, Promosi Dan Edukasi tentang program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) dan Program KB lainnya di Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa;
- e. Menyediakan sarana pendukung lainnya untuk menunjang kegiatan operasional Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa) dalam rangka peningkatan akses dan kualitas program di lapangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan Tanggung jawab untuk :

- a. Memfasilitasi Pertemuan koordinasi dalam rangka Sosialisasi, pembentukan dan pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa);
- b. Membantu PIHAK PERTAMA dalam penyediaan sarana berupa ruangan yang digunakan sebagai tempat kegiatan operasional Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa) di lingkungan Kampus.
- c. Memilih para mahasiswa yang dianggap mampu untuk menjadi pengelola PIK Mahasiswa, Pendidik Sebaya, dan Konselor Sebaya.
- d. Secara Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA memberikan Dukungan, Komitmen, Sarana Maupun Prasarana untuk mendukung kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK – Mahasiswa).

Pasal 6

Dalam Melaksanakan Kesepakatan Bersama PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

- a. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Menjadi *Centre Of Excelent (Coe)*;
- b. Melakukan Mentoring dan Evaluasi;
- c. Melakukan pertemuan rutin, pertemuan review tengah tahun dan pertemuan evaluasi akhir tahun dengan pengelola PIK – Mahasiswa.

Pasal 7

PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan diatur tersendiri dalam surat perjanjian yang dibuat PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak untuk melakukan hal tersebut.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan Pada pembangunan PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PENUTUP

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung mulai Tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Segala Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Kesepakatan Bersama ini dianggap Sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi Materai yang cukup sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ambon, ...~~30~~... Januari 2015

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Drx. Djufry Assegaff



DR. Hasbollah Toisuta M.Ag

Pasal 6

Dalam Melaksanakan Kesepakatan Bersama PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

- a. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Menjadi *Centre Of Excelent (Coe)*;
- b. Melakukan Mentoring dan Evaluasi;
- c. Melakukan pertemuan rutin, pertemuan review tengah tahun dan pertemuan evaluasi akhir tahun dengan pengelola PIK – Mahasiswa.

Pasal 7

PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan diatur tersendiri dalam surat perjanjian yang dibuat PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak untuk melakukan hal tersebut.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan Pada pembangunan PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PENUTUP

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung mulai Tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Segala Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Kesepakatan Bersama ini dianggap Sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi Materai yang cukup sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ambon, ...~~30~~... Januari 2015

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Drx. Djufry Assegaff



DR. Hasbollah Toisuta M.Ag